

TINJAUAN HUKUM BISNIS TERHADAP PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UNSUR KEBARUAN YANG TELAH TERDAFTAR

BUSINESS LAW REVIEW OF INDUSTRIAL DESIGN PROTECTION IN REGISTERED NOVELTY ELEMENTS

Elvira Fitriyani Pakpahan¹, O.K. Isnainul², Emil Kesuma Wijaya³

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email: elvirapakpahan@unprimdn.ac.id¹, okisnainul@unprimdn.ac.id²,
emil.wijaya99@gmail.com³

Abstract

Industrial Design is a form of legal protection for the external appearance or visual form of a new product, which can be in the form of lines, patterns, colors, or a combination of these elements that give an aesthetic and functional impression to the product. This research discusses the limitations of the element of novelty in canceling registered industrial design rights. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs only states that an industrial design is considered new if at the date of application the design is not the same as a previously registered industrial design. The phrase "not the same" in Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 2000 gives rise to multiple interpretations and creates legal uncertainty regarding the limits of the element of novelty. This research aims to analyze the business law perspective in analyzing potential conflicts or legal disputes related to the protection of registered industrial designs with a focus on the element of novelty. This research uses normative legal methods with a statutory approach and a case approach. The results of the study show that legal protection for industrial designs in Indonesia applies a constitutive system with a First To File registration system, but substantive examination of industrial design registration is only carried out if there are objections to the application. Elements of novelty that are not well understood or deliberately ignored can lead to potential legal disputes between the design owner and other parties who feel their design rights have been violated. Conflicts often arise if there is an allegation that a registered design does not meet the element of novelty or if there is a claim that the design previously existed. These disputes can result in the cancellation of registered industrial design rights.

Keywords: *Industrial Design, Elements of Novelty, Intellectual Property.*

Abstrak

Desain Industri adalah suatu bentuk perlindungan hukum terhadap tampilan luar atau bentuk visual dari suatu produk yang baru, yang dapat berupa garis, pola, warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memberikan kesan estetik dan fungsional pada produk. Penelitian ini membahas tentang batasan unsur kebaruan dalam pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hanya menyebutkan bahwa suatu desain industri dianggap baru jika pada saat tanggal permohonan desain tersebut tidak sama dengan desain industri yang sudah terdaftar sebelumnya. Frasa "tidak sama" dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menimbulkan multitafsir dan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batasan unsur kebaruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum bisnis dalam menganalisis potensi konflik atau sengketa hukum terkait dengan perlindungan desain industri yang telah terdaftar dengan fokus pada unsur kebaruan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas desain industri di Indonesia menerapkan sistem konstitutif dengan sistem pendaftaran First To File, namun pemeriksaan substantif pada pendaftaran desain industri hanya dilakukan jika terdapat keberatan terhadap permohonan. Unsur kebaruan yang tidak dipahami dengan baik atau sengaja diabaikan dapat

menyebabkan potensi sengketa hukum antara pemilik desain dan pihak lain yang merasa hak desainnya dilanggar. Konflik sering muncul jika terdapat dugaan bahwa desain yang telah terdaftar ternyata tidak memenuhi unsur kebaruan atau jika ada klaim bahwa desain tersebut sudah ada sebelumnya. Sengketa ini dapat berujung pada pembatalan hak desain industri yang terdaftar.

Kata kunci: Desain Industri, Unsur Kebaruan, Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat di era modern ini menuntut negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam sektor industri.¹ Salah satu aspek penting dalam sektor industri adalah Desain Industri yang merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual yang timbul dari proses berpikir manusia di bidang teknologi, sains, seni, dan sastra.² HKI meliputi beberapa objek seperti invensi, karya literatur, karya seni, desain, serta nama, simbol, dan gambar yang digunakan dalam kegiatan ekonomi.³

Sebagai negara berkembang Indonesia harus dan perlu memajukan sector industri agar dapat meningkatkan kemampuan daya saing. Kemampuan daya saing tersebut salah satunya adalah desain industri yang merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan utama sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi bagi pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin. Karena seiring berjalan waktu, dalam dunia perdagangan yang semakin pesat semakin ketat pula daya saing sehingga perlu suatu perlindungan hukum agar sesama pesaing tidak bisa mengambil karya yang sudah tidak memiliki nilai kebaruan. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual, selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting, diantaranya : Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.⁴

Kreasi dan karya seseorang di bidang desain dapat digunakan untuk membantu aktivitas manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Disamping itu, dari sisi ekonomis tersebut menimbulkan manfaat ekonomis bagi pemiliknya, termasuk dari sisi hukum, pengaturan hak kekayaan intelektual memberikan proteksi atau gagasan, ide dari penemuan atau pemalsuan atau invensi, pemalsuan brand name, ataupun duplikasi desain oleh orang yang tidak berhak, sekaligus memberikan hak yang bersifat eksklusif yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya.

¹ Atika Sunarto, Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Preferensi Hukum, 2023, hlm 390

² Marthin Hisar Rajaguguk, Analisis Hukum Terhadap Penemuan Merek, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2022, 185

³ Emir Dinar, dkk, Modul Pelatihan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, *Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP)*, Jakarta, 2019, hlm. 5.

⁴ Tomi Suryo Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual [HKI] di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta. hal. 2

Dilihat hierarki di atas motif mencari keuntungan finansial menempati urutan ketiga, tidak dapat disangkal bahwa motif mencari keuntungan merupakan faktor utama yang mendorong dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual. Eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual karenanya adanya kebutuhan kekayaan intelektual termasuk desain industri. Pengusaha akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual apabila biaya produksi marginal untuk produk-produk yang bermuatan kekayaan intelektual lebih kecil dan harga jual kompetisi usaha yang sehat dan adanya permintaan dan daya beli yang tinggi, karenanya merupakan pendorong utama bagi dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi khususnya desain industri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum positif Indonesia terkait perlindungan desain industri, batasan unsur kebaruan dalam pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar, serta perspektif hukum bisnis dalam menganalisis potensi konflik atau sengketa hukum yang terkait dengan perlindungan desain industri dengan fokus pada unsur kebaruan.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: bagaimana regulasi terkait perlindungan hukum desain industri dalam hukum positif Indonesia; bagaimana batasan terkait unsur kebaruan pada pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar; dan bagaimana perspektif hukum bisnis dalam menganalisis potensi konflik atau sengketa hukum terkait dengan perlindungan desain industri yang telah terdaftar dengan fokus pada unsur kebaruan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, memahami, dan mengetahui regulasi hukum positif Indonesia yang mengatur perlindungan desain industri; menganalisis batasan unsur kebaruan dalam pembatalan hak desain industri yang telah terdaftar; serta menganalisis perspektif hukum bisnis dalam menganalisis potensi konflik atau sengketa hukum terkait dengan perlindungan desain industri yang telah terdaftar, dengan fokus pada unsur kebaruan.

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pengetahuan yang dapat memperkaya literatur tentang perlindungan desain industri dan pentingnya regulasi hukum positif. Secara praktis, bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang hukum dan desain industri. Bagi pendidik dan calon pendidik, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta sumbangan pemikiran dalam pengembangan kemampuan di bidang hukum, khususnya desain industri. Bagi anak didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung mengenai pembelajaran yang aktif dan kreatif. Bagi universitas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat terkait dengan hukum dan perlindungan desain industri.

METODE

Metode penelitian hukum yang diterapkan terhadap penulisan hukum merupakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kasus (case

approach) yang bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan yang berhubungan dengan pemakaian hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan.

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder, Jurnal, maupun bahan pustaka lain.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh beberapa data hukum dari sumber hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
2. Bahan hukum skunder
 - a. Jurnal mengenai Desain Industri
 - b. Hasil-hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Terkait Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Hukum Postitif Indonesia

Perlindungan Hak Desain Industri telah melewati beberapa fase tahapan dalam perkembangannya sejak tahun 2800 Masehi.⁵ Hak eksklusif terkait desain industri diberikan kepada pemilik desain industri agar dapat melaksanakan hak yang dimilikinya. Pemilik hak desain industri juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan hak desain industrinya tanpa persetujuan.⁶ Namun, hal ini dapat dikecualikan apabila untuk kepentingan Penelitian dan Pendidikan, sepanjang kepentingan ini tidak merugikan pemilik hak desain industri.⁷

Menurut Thomas, desain yang terdaftar dan perlindungan secara eksklusif diberikan ketika desain memiliki kegunaan industri, bagian integral untuk suatu komoditas atau objek, desain tidak kehilangan “kebaruan” dan desain menunjukkan kreativitas unik yang tidak mudah dibuat. Hak eksklusif yang diberikan terkait perlindungan desain industri atas kreasinya memiliki sifat personal (Privat).⁸ Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap desain industri dibagi menjadi dua kategori yaitu⁹:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

⁵ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *op. cit.*, hlm. 1.

⁶ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

⁸ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *op. cit.*, hlm. 18.

⁹ NK Supasti Dharmawan, *Perlindungan Hukum Atas Karya-Karya Intelektual Di Bidang Hak Cipta Dan Desain Industri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

Perlindungan melalui Direktorat Jenderal HKI dalam hal ini jika terdapat unsur yang mirip pada desain industri yang akan didaftarkan dengan desain industri yang telah terdaftar terlebih dahulu, maka Direktorat Jenderal HKI seharusnya menolak desain industri yang akan didaftarkan tersebut. Namun, pihak yang merasa dirugikan dapat saja mengajukan gugatan untuk membatalkan hak desain industri yang telah terdaftar.

2) Perlindungan Hukum Represif

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, mendasari bahwa tindak pemerintahan merupakan prinsip negara hukum.¹⁰ Perlindungan hukum represif diberikan oleh putusan pengadilan dalam upaya melindungi desain industri yang telah terdaftar dan mengandung unsur kebaruan (*novelty*).

Salah satu hal yang penting dalam regulasi perlindungan desain industri adalah proses pendaftaran desain industri. Untuk memperoleh perlindungan hukum atas desain industri, pemilik desain wajib mendaftarkan desain tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia mencakup beberapa langkah utama:

1. Pengajuan Permohonan:

Pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran desain industri yang mencakup informasi desain yang dimaksud dan bukti kebaruan desain.

2. Pemeriksaan Formalitas:

DJKI melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen permohonan untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi

3. Pemeriksaan Substansi:

Setelah pemeriksaan administratif, dilakukan pemeriksaan substantif untuk memastikan apakah desain tersebut memenuhi syarat kebaruan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

4. Pendaftaran:

Jika desain memenuhi syarat, maka desain tersebut akan didaftarkan dan diterbitkan sertifikat hak desain industri yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain untuk memproduksi dan mengkomersialkan desain tersebut. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dalam pendaftaran desain industri adalah adanya unsur kebaruan. Kebaruan berarti desain tersebut belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya dalam bentuk apapun di Indonesia atau di luar negeri. Kebaruan ini menjamin bahwa desain yang terdaftar adalah inovatif dan bukan salinan atau duplikasi dari desain yang sudah ada. Jika desain tersebut terbukti tidak memenuhi syarat kebaruan, maka pendaftaran desain industri dapat dibatalkan. Oleh karena itu, pengujian kebaruan menjadi hal yang sangat krusial dalam proses pendaftaran desain industri.

¹⁰ Philipus, M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

Pelanggaran terhadap hak desain industri, seperti peniruan atau penggunaan desain yang telah terdaftar tanpa izin, dapat mengakibatkan tindakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran desain industri dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

1. Tuntutan Pidana: Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000, pelanggaran terhadap hak desain industri yang terdaftar dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara.
2. Tuntutan Perdata: Pemilik desain juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melanggar hak desain industri untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Penyelesaian Sengketa: Sengketa terkait desain industri juga dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase

Pemerintah Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, seperti diatur dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertugas melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah bertindak sebagai wakil negara dalam menjalankan fungsi perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk Desain Industri, bukan hanya isu domestik tetapi juga perhatian global, terutama setelah penandatanganan WTO, yang mengharuskan negara untuk bersaing secara global dengan memanfaatkan desain industri dan kekayaan budaya.

Meskipun terdapat peraturan hukum mengenai Desain Industri, hukum tersebut belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri kreatif di Indonesia. Salah satu kekurangan dalam UU Desain Industri adalah tidak adanya ketentuan tentang pemeriksaan substantif dalam pendaftaran desain. Pemeriksaan substantif bertujuan untuk mengevaluasi kebaruan desain yang didaftarkan, namun hanya dilakukan jika ada keberatan dari pihak ketiga. Jika tidak ada keberatan dalam periode pengumuman tiga bulan, sertifikat desain akan diterbitkan tanpa pemeriksaan substantif, berisiko pada peniruan dan pendaftaran desain oleh pihak lain dengan itikad buruk..

Batasan Terkait Unsur Kebaruan Pada Pembatalan Hak Desain Industri Yang Telah Terdaftar

Dalam Desain Industri, unsur kebaruan merupakan syarat penting untuk pendaftaran atau pembatalan hak desain industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Desain dianggap baru jika, pada saat pendaftaran, desain tersebut tidak identik dengan desain yang sudah ada sebelumnya. Penilaian kebaruan dilakukan saat pemeriksaan substantif, namun frasa "tidak sama" dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Penafsiran pertama bisa berarti "tidak sama persis" atau hanya berbeda sedikit, sementara penafsiran kedua bisa berarti "tidak sama secara signifikan" atau berbeda secara signifikan. Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran ini sering menyebabkan sengketa di Pengadilan Niaga, karena Undang-Undang Desain Industri belum memberikan batasan yang jelas tentang kebaruan.

Menurut Perjanjian TRIPs, yang diratifikasi oleh Indonesia, penekanan pada kebaruan lebih condong ke arah "significantly different" sebagaimana diatur dalam Pasal 25

ayat (1) UU Desain Industri. Indonesia, sebagai anggota TRIPs, seharusnya mengikuti pedoman ini dan menerapkan kriteria "significantly different" untuk menilai kebaruan. Kriteria ini mencerminkan bahwa suatu desain dikatakan baru jika memiliki perbedaan signifikan dibandingkan desain yang sudah ada sebelumnya

Desain Industri fokus pada aspek estetika atau penampilan produk, bukan fungsinya. Ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, yang mendefinisikan estetika sebagai keindahan yang dapat dinilai secara visual. Oleh karena itu, penilaian desain industri dilakukan berdasarkan penglihatan dan bukan dari segi fungsi teknis atau fungsional.

Ada beberapa elemen utama dalam perlindungan Desain Industri:

1. *Visibility*: Desain harus dapat terlihat oleh mata untuk diakui haknya.
2. *Special appearance*: Desain harus memiliki penampilan khusus yang membedakan produk dari yang lain.
3. *Non-technical aspect*: Perlindungan hanya berlaku untuk aspek estetika, bukan fitur teknis atau fungsional.
4. *Embodiment in a utilitarian article*: Desain harus diwujudkan dalam produk yang memiliki fungsi praktis, tanpa mengurangi kemampuan produk tersebut.

Penilaian kebaruan produk desain industri melibatkan empat aspek: kreasi, waktu, tempat, dan estetika. Aspek kreasi memerlukan kreativitas untuk membedakan produk dari desain yang sudah ada. Aspek waktu memerlukan desain tidak diumumkan sebelum pendaftaran untuk menjaga kebaruan. Aspek tempat meliputi perlindungan kebaruan baik nasional maupun internasional, sedangkan aspek estetika menilai kesan visual produk.

Kesan estetis merupakan hal penting dalam desain industri dan berperan dalam membedakan desain produk dari desain rekayasa. Desain produk dapat dilindungi oleh hak desain industri, sementara desain rekayasa, seperti gear atau mata bor, dilindungi oleh paten. Kesan estetis harus dapat dilihat langsung tanpa alat bantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri, yang menyatakan bahwa suara, aroma, temperatur, rasa, dan kepadatan tidak dilindungi oleh desain industri.

Unsur kebaruan sangat penting untuk pendaftaran dan pembatalan hak desain industri. Namun, multitafsir dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai kebaruan menciptakan ketidakpastian hukum di Indonesia, karena undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas. Ini menyebabkan perbedaan tafsiran di pengadilan mengenai frasa "tidak sama" dalam penilaian kebaruan.

Perspektif hukum bisnis dalam menganalisis potensi konflik atau sengketa hukum terkait dengan perlindungan desain industri yang telah terdaftar dengan fokus pada unsur kebaruan

Dalam konteks hukum bisnis, desain industri menjadi elemen yang sangat penting karena berfungsi sebagai pembeda dalam persaingan pasar dan dapat menjadi aset yang bernilai bagi pelaku usaha. Desain industri yang telah terdaftar mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik desain industri untuk memproduksi, menjual, atau mengeksploitasi desain tersebut secara komersial. Namun,

dalam prakteknya, tidak jarang terjadi sengketa hukum yang melibatkan desain industri yang telah terdaftar, terutama terkait dengan unsur kebaruan yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kebaruan dalam desain industri merujuk pada syarat bahwa desain tersebut belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan tidak bersifat generik atau kloning dari desain yang sudah ada. Unsur kebaruan ini seringkali menjadi pokok sengketa, terutama ketika ada klaim bahwa desain yang terdaftar sebenarnya bukanlah desain yang baru atau sudah ada desain serupa sebelumnya.

Contoh Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu melibatkan sengketa desain industri antara PT Total Asri Sumber Alam sebagai Penggugat dan PT Aneka Boga Citra sebagai Tergugat. Sengketa ini berfokus pada pembatalan hak desain industri terkait desain kemasan untuk produk jahe merah, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021.PT Total Asri Sumber Alam mengajukan gugatan pembatalan desain industri milik Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 2 September 2020. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register perkara No. 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020PN Niaga Jkt.Pst. Penggugat tidak menduga bahwa Tergugat telah mendaftarkan desain industri kemasan untuk jahe merah dengan nomor permohonan A00201400658 tanggal 12 Maret 2014, yang terdaftar dengan nomor IDD000040082. Penggugat mengklaim bahwa kemasan yang didaftarkan Tergugat mirip dengan kemasan jahe merah yang telah digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak 2009, jauh sebelum pendaftaran oleh Tergugat. Berdasarkan ketentuan hukum, Penggugat berhak meminta pembatalan desain industri tersebut sesuai dengan Pasal 38 UU Desain Industri. Jika membandingkan kemasan dari kedua belah pihak berdasarkan bentuk, konfigurasi, dan komposisi warna, terlihat bahwa desain kemasan Tergugat tidak memiliki kebaruan karena kemasan tersebut mirip dengan desain milik Penggugat yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, desain industri milik Tergugat seharusnya dibatalkan.

Pada putusan MA No. 583K/Pdt.Sus-HKI/2021, terdapat perbedaan penafsiran dengan putusan sebelumnya oleh PN Niaga Jakarta Pusat No. 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst, khususnya terkait penilaian unsur kebaruan sesuai Pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pengadilan Tinggi membatalkan putusan sebelumnya karena desain kemasan yang disengketakan ternyata sudah ada sebelumnya, sesuai dengan pengertian "pengungkapan sebelumnya" dalam Pasal 2 ayat (3) UU Desain Industri, yang mencakup desain yang sudah diumumkan atau digunakan baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Perbedaan antara putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi disebabkan oleh kekeliruan atau ketidakpastian hukum mengenai kriteria desain industri yang dikatakan "baru". Ketidakjelasan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri mengenai frasa "tidak sama" menyebabkan penafsiran yang bervariasi di kalangan hakim, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, saksi ahli, dan aparat penegak hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan masalah dalam penegakan hukum. Dalam proses peradilan, peran hakim sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Untuk menghindari sengketa dalam pendaftaran desain industri, pencipta desain harus memastikan beberapa hal:

1. Membuat desain yang benar-benar baru.
2. Tidak mengungkap atau mempublikasikan desain sebelum didaftarkan pada DJKI.
3. Memastikan desain yang akan didaftarkan adalah desain baru melalui pemeriksaan substantif.

Dalam praktiknya, penilaian pelanggaran desain industri sering melibatkan dua kriteria: pengamatan oleh orang awam dan kriteria unsur kebaruan itu sendiri. Konsumen kadang-kadang bingung ketika ada dua produk mirip, yang satu lebih murah dan mirip dengan yang telah didaftarkan. Oleh karena itu, diperlukan pengamat ahli untuk menilai kebaruan secara objektif.

Dalam UU Desain Industri, hak eksklusif diberikan untuk melindungi pencipta desain selama periode tertentu, memungkinkan mereka mengontrol penggunaan desain atau memberikan izin kepada pihak lain. Tingginya pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih baik dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi terhadap hak cipta.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum untuk Desain Industri di Indonesia mengikuti sistem konstitutif, yang mengharuskan pendaftaran oleh pencipta atau wakilnya di Dirjen HKI. Sistem pendaftarannya adalah "*First to File*," yang mengutamakan pendaftar pertama. Meskipun ada aturan hukum untuk Desain Industri, regulasi tersebut belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri kreatif. UU Desain Industri tidak mencakup pentingnya pemeriksaan substantif dalam pendaftaran, yang hanya dilakukan jika ada keberatan
2. Batasan unsur kebaruan untuk pembatalan hak desain industri yang terdaftar adalah perbedaan yang signifikan. TRIPs Agreement menilai desain industri baru jika memiliki kesan estetis yang secara signifikan berbeda. Demikian pula, Australia tidak hanya mempertimbangkan kebaruan tetapi juga kekhasan dalam perlindungan hak desain industri.
3. Unsur kebaruan yang tidak dipahami dengan baik atau sengaja diabaikan dapat menyebabkan potensi sengketa hukum antara pemilik desain dan pihak lain yang merasa hak desainnya dilanggar. Konflik sering muncul jika terdapat dugaan bahwa desain yang telah terdaftar ternyata tidak memenuhi unsur kebaruan atau jika ada klaim bahwa desain tersebut sudah ada sebelumnya. Sengketa ini dapat berujung pada pembatalan hak desain industri yang terdaftar.

Saran

1. Perlu pemeriksaan yang lebih ketat oleh Dirjen HKI terkait pendaftaran desain industri untuk meminimalisir adanya kasus persamaan pada pokoknya.

2. Perlu penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri untuk memperjelas batasan unsur kebaruan dan mengurangi multitafsir yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Indonesia sebaiknya mempertimbangkan aturan perlindungan desain industri dari negara lain, seperti Australia, yang mengintegrasikan unsur kekhasan dalam kebaruan. Hal ini dapat menyederhanakan proses pengujian dengan menghindari dua tahap pengujian yang terpisah, sehingga meningkatkan efektivitas pemeriksaan desain industri.
3. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur tentang kebaruan desain industri. Penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai kriteria kebaruan dapat memudahkan proses pendaftaran dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya
- Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2018
- Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ahmad M. Ramli, Perlindungan Dagang dalam Era Globalisasi Dikaitkan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran Bandung, 1999. “dikutip dari Primadiana Yunita, HaKI Dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Cempluk Aksara, Jakarta, 2019
- Amiruddin dan Zainal Azikin, Pengantar Hukum Metode Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Atika Sunarto, Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Preferensi Hukum, 2023
- Baskoro Suryo Banindro, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain, BP ISI Yogyakarta, Yogyakarta
- Dewanti, Liona Isna, Tolak Ukur Kebaruan Dalam Desain Industri (online), Jurnal Hukum, Volume 14, No. 1, 2007
- Direktur Jenderal HKI, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan bidang Desain Industri, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2020
- Emir Dinar, dkk, Modul Pelatihan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), Jakarta, 2019
- Lestari, Hesty D., Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011, Jurnal Yudisial, Volume 6, No. 2, 2013
- Marthin Hisar Rajagukguk, Analisis Hukum Terhadap Peniruan Merek, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.